



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suandi Bin Lahoddin Dg Gassing
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batutarang Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suandi Bin Lahoddin Dg Gassing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUANDI BIN LAHODDIN Dg. GASSING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUANDI BIN LAHODDIN Dg. GASSING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok,
  - 1 (satu) batang pireks kaca,Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut PERTAMA :

Bahwa terdakwa Suandi Bin Lahoddin Dg Gassing pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Mattoanging Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Jamil Bin H. Abd Hamid, saksi Mustari Bin H. Sahir dan rekan-rekan lain dari anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit II Bripta Baharuddin berangkat menuju Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan informasi yang didapatkan bahwa di kampung tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan setelah anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto sampai di kampung tersebut, anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto melakukan pemantauan terlebih dahulu karena target yang di cari bukan posisinya di rumah namun di jalan dan target tersebut berpindah-pindah kemudian Saksi Jamil Bin H. Abd Hamid menyuruh 1 (satu) orang rekan saksi Jamil Bin H. Abd Hamid untuk mencari sepeda motor yang bisa dipinjam lalu dipakai untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu target tersebut melarikan diri. Kemudian sekitar pukul 13.20 Wita, anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto melihat seorang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan, lalu anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Jamil Bin H. Abd Hamid, saksi Mustari Bin H. Sahir dan rekan-rekan lain dari anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit II Bripta Baharuddin bergegas untuk menghampiri seorang laki-laki tersebut karena dikhawatirkan laki-laki tersebut melarikan diri, lalu anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto memberhentikan mobil yang digunakan anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto tidak jauh dari laki-laki tersebut lalu mendekatinya dan langsung memegang baju laki-laki tersebut, kemudian saksi Jamil Bin H. Abd Hamid dan saksi Mustari Bin H. Sahir memperkenalkan diri bahwa saksi Jamil Bin H. Abd Hamid dan saksi Mustari Bin H. Sahir adalah anggota narkoba Polres Jeneponto. Lalu saksi Jamil Bin H. Abd. Hamid menanyakan nama laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa namanya adalah suandi bin lahoddin dg. Gassing. Kemudian saksi Jamil Bin H. Abd Hamid melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa suandi bin lahoddin dg. Gassing dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca di dalam kantong celana milik terdakwa suandi bin lahoddin dg. Gassing bagian depan sebelah kiri, kemudian saksi Jamil Bin H. Abd Hamid memperlihatkan kepada Terdakwa suandi bin lahoddin dg.

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gassing dan terdakwa suandi bin lahoddin dg. Gassing mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca adalah milik terdakwa suandi bin lahoddin dg. Gassing. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2400 / NNF / VI / 2019, Tanggal 21 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut

Barang Bukti milik Suandi Bin Lahoddin Dg. Gassing	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0415 gram (no. Barang bukti 5659/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 5660/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 5661/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

5659/2019/NNF, 5660/2019/NNF, dan 5661/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Suandi Bin Lahoddin Dg Gassing pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Mattoanging Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa menelpon Lel. Arman yang tinggal di Kab. Bulukumba yang berprofesi sebagai sopir mobil penumpang jurusan Kab. Bulukumba-Kab. Mamuju untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan terdakwa meminta bertemu dengan Lel. Arman di Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kab. Jeneponto. Kemudian terdakwa bertemu dengan Lel. Arman tepatnya di pinggir jalan di Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kab. Jeneponto lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel Arman kemudian Lel. Arman memberikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu , terdakwa langsung pergi dan langsung menuju ke rumah teman terdakwa yang bernama Lel. Supriadi di Dusun Bontomate'ne, Desa Bulloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



mengonsumsi sabu namun sesampainya di rumah tersebut, Lel. Supriadi dan istrinya tidak berada di rumahnya, maka terdakwa pun tetap masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengonsumsi sabu. Kemudian setelah mengonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, terdakwa langsung melilit dengan kertas foil rokok 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang tersisa, lalu terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, sedangkan pireks yang terdakwa gunakan juga terdakwa simpan di didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Setelah menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) batang pireks kaca, terdakwa langsung pergi menuju ke bengkel tempat terdakwa bekerja, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Lel. Suardi di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kec. Turatea, kab. Jenepono untuk mengonsumsi lagi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok yang simpan sebelumnya karena terdakwa takut mengonsumsi sabu di rumah terdakwa karena orang tua terdakwa sangat marah jika terdakwa kedapatan mengonsumsi sabu, namun sesampainya di depan rumah Lel. Suardi sambil berdiri di pinggir jalan, terdakwa tidak melihat motor milik Lel. Suardi dan terdakwa beranggapan bahwa Lel. Suardi sedang keluar dan tidak lama kemudian datang beberapa orang menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota narkoba Polres Jenepono ingin melakukan pemeriksaan. Kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Jenepono melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca di kantong celana terdakwa pada bagian depan sebelah kiri, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca yang ditemukan di kantong celana saya bagian depan sebelah kiri adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui cara mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu terdakwa memegang alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup aqua botol tersebut diberi 2 (dua) lubang

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa memanaskan pireks tersebut dengan memakai korek gas, kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks tersebut sedikit demi sedikit dan memanaskan lagi dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 di rumah teman terdakwa;

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa merasa senang, merasa bergairah, dan bertenaga,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2400 / NNF / VI / 2019, Tanggal 21 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Suandi Bin Lahoddin Dg. Gassing	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0415 gram (no. Barang bukti 5659/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 5660/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 5661/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5659/2019/NNF, 5660/2019/NNF, dan 5661/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa Suandi Bin Lahoddin Dg. Gassing karena menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika yang diduga jenis sabu oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan,
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Suandi Bin Lahoddin Dg. Gassing dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa,
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama dengan rekan Brigadir Mustari, SH., dan rekan-rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto berangkat menuju Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan informasi yang saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan bahwa di kampung tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dan setelah sampai di kampung tersebut, saksi dan rekan melakukan pemantauan terlebih dahulu karena target yang dicari posisinya tidak di rumah namun di jalan dan target tersebut berpindah-pindah kemudian saksi menyuruh 1 (satu) orang rekan untuk mencari sepeda motor yang bisa dipinjam lalu dipakai untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu target tersebut lari/kabur dan sekitar pukul 13.20 Wita saksi melihat target sedang berdiri di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan bergegas untuk menghampirinya karena dikhawatirkan target tersebut lari/kabur, maka saksi dan rekan memberhentikan mobil tidak jauh dari target tersebut lalu saksi dan rekan mendekatinya dan langsung memegang bajunya dan memperkenalkan diri bahwa kami anggota narkoba Polres Jeneponto kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan dan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca di dalam kantong celana milik terdakwa bagian depan sebelah kiri, kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca adalah milik terdakwa, dan selanjutnya saksi dan rekan langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan yakni 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca,
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Jenis sabu dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi,
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi MUSTARI Bin H. SAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan saksi, yaitu sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa Suandi Bin Lahoddi Dg. Gassing karena menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika yang diduga jenis sabu oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 15 Juni

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



2019 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa,
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama dengan rekan Bripka Jamil dan rekan-rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto berangkat menuju Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa di kampung tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dan setelah sampai di kampung tersebut, saksi dan rekan melakukan pemantauan terlebih dahulu karena target yang dicari posisinya tidak di rumah namun di jalan dan target tersebut berpindah-pindah kemudian saksi menyuruh 1 (satu) orang rekan untuk mencari sepeda motor yang bisa dipinjam lalu dipakai untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu target tersebut lari/kabur dan sekitar pukul 13.20 Wita saksi melihat target sedang berdiri di pinggir jalan, lalu saksi dan rekan bergegas untuk menghampirinya karena dikhawatirkan target tersebut lari/kabur, maka saksi dan rekan memberhentikan mobil tidak jauh dari target tersebut lalu saksi dan rekan mendekatinya dan langsung memegang bajunya dan memperkenalkan diri bahwa kami anggota narkoba Polres Jeneponto kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan dan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca di dalam kantong celana milik terdakwa bagian depan sebelah kiri, kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca adalah milik terdakwa, dan selanjutnya saksi dan rekan langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Jenis sabu, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi,
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi SAINUDDIN BIN RIBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa Suandi Bin Lahoddin Dg. Gassing karena menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika yang diduga jenis sabu oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa karena terdakwa bukan warga Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita melihat ada penangkapan pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di depan rumah Lel. Suardi yang berjarak sekitar  $\pm$  100 (seratus) meter dari tempat saksi berada kemudian saksi mendekat dan anggota narkoba Polres Jeneponto yang melihat saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) menyuruh saksi menyaksikan penggeledahan saat itu dan saksi melihat barang yang diduga sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa,
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitar jam 12.00 Wita saksi tiba di rumah paman saksi di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dan tidak lama sejak kedatangan saksi tersebut, maka tiba-tiba ada 1 (satu) orang yang menghampiri dan mengaku anggota narkoba Polres Jeneponto dan meminta izin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor saksi yang sedang terparkir di pinggir jalan, maka saksi pun mengizinkannya kemudian anggota narkoba Polres Jeneponto tersebut memakainya dan tidak lama kemudian yaitu sekitar  $\pm$  100 (seratus) meter dari tempat saksi berada, saksi melihat ada seseorang yang ditangkap oleh anggota polisi yang meminjam sepeda motor saksi, kemudian saksi mendekat dengan cara berjalan kaki dan berencana mengambil kembali sepeda motor saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



namun anggota narkoba Polres Jeneponto yang lainnya yang melihat saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) menyuruh saksi menyaksikan penggeledahan saat itu dan saksi melihat barang yang diduga sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca sudah ditemukan dan menurut anggota narkoba Polres Jeneponto dan pengakuan dari terdakwa bahwa letak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca ditemukan di dalam kantong celana milik terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan selanjutnya mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut,

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yakni 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto tepatnya di pinggir jalan, karena telah menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polres Jeneponto adalah 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok tersebut dari Lel. Arman dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana saat itu terdakwa bertemu dengan Lel. Arman di Desa Tino, Kec.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



tarawang, Kab. Jeneponto tepatnya di pinggir jalan karena saat itu Lel. Arman mengendarai mobil Toyota Innova warna Silver plat nomornya berwarna kuning namun angkanya terdakwa tidak tahu sedang berhenti di pinggir jalan menunggu penumpang jurusan Kab. Mamuju Propinsi Sulbar kemudian setelah Lel. Arman memberikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, maka terdakwa pun pergi meninggalkannya dan menuju ke rumah teman terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa menelpon Lel. Arman yang tinggal di Kab. Bulukumba yang berprofesi sebagai sopir mobil penumpang jurusan Kab. Bulukumba-Kab. Mamuju untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan terdakwa janji bertemu dengan Lel. Arman di Desa Tino, Kec. tarawang, Kab. Jeneponto kemudian terdakwa bertemu dengan Lel. ARMAN tepatnya di pinggir jalan lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Lel. Arman memberikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa meninggalkan Lel. Arman dan langsung menuju ke rumah teman terdakwa yang bernama Lel. Supriadi di Dusun Bontomate'ne, Desa Bulloe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto untuk mengkonsumsi sabu namun sesampainya di rumah tersebut, Lel. Supriadi dan istrinya tidak berada di rumahnya, maka terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengkonsumsi sabu karena terdakwa memang sudah biasa mengkonsumsi sabu di rumah itu dan Lel. Supriadi tidak pernah marah jika terdakwa memakai tempatnya tersebut. Kemudian setelah mengkonsumsi sabu sendiri sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu terdakwa lilit dengan kertas foil rokok kemudian terdakwa simpan dan pergi meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa menuju bengkel untuk kerja motor Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Lel. Suardi di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kec. Turatea, kab. Jeneponto untuk mengkonsumsi lagi 1 (satu) sachet plastik klip kecil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok yang simpan sebelumnya, namun sesampainya di depan rumah Lel. Suardi sambil berdiri di pinggir jalan, terdakwa tidak melihat motor milik Lel. Suardi dan terdakwa beranggapan bahwa Lel. Suardi sedang keluar dan tidak lama sejak terdakwa datang sambil berdiri di pinggir jalan tersebut, ada beberapa orang yang datang menghampiri terdakwa dan memperkenalkan dirinya bahwa mereka adalah anggota narkoba Polres Jeneponto ingin melakukan pemeriksaan kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 di rumah teman terdakwa yang bernama Lel. Supriadi di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kec. Turatea, kab. Jeneponto dengan cara saya memegang alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup aqua botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa memanasi pireks tersebut dengan memakai korek gas, kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks tersebut sedikit demi sedikit dan memanasinya lagi dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang,
- Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi,
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok,
- 1 (satu) batang pireks kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Suandi Bin Lahoddin Dg Gassing pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Mattoanging Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polres Jeneponto adalah 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca yang merupakan milik terdakwa,
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok tersebut dari Lel. ARMAN dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 di rumah teman terdakwa yang bernama Lel. SUPRIADI di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kec. Turatea, kab. Jeneponto dengan cara saya memegang alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup aqua botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa memanasi pireks tersebut dengan memakai korek gas, kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks tersebut sedikit demi sedikit dan memanasinya lagi dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2400 / NNF / VI / 2019, Tanggal 21 Juni 2019, yang dibuat dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Suandi Bin Lahoddin Dg. Gassing	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0415 gram (no. Barang bukti 5659/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 5660/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 5661/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5659/2019/NNF, 5660/2019/NNF, dan 5661/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **SUANDI BIN LAHODDIN Dg. GASSING** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor *101/Pid.Sus/2019/PN Jnp*, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam arti unsur ini akan terbukti dari perbuatan terdakwa apabila salah satu sub unsur dala perkara tersebut terbukti secara limitatif dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi serta terdakwa di depan persidangan Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polres Jeneponto adalah 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca, yang merupakan milik terdakwa;



Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok tersebut dari Lel. Arman dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita yang sebelumnya terdakwa menelpon Lel. Arman yang tinggal di Kab. Bulukumba yang berprofesi sebagai sopir mobil penumpang jurusan Kab. Bulukumba-Kab. Mamuju untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening dan janji bertemu dengan Lel. Arman di Desa Tino, Kec. tarawang, Kab. Jeneponto yang mana saat itu terdakwa bertemu dengan Lel. Arman tepatnya di pinggir jalan karena saat itu Lel. Arman mengendarai mobil Toyota Innova warna Silver plat nomornya berwarna kuning sedang berhenti di pinggir jalan menunggu penumpang jurusan Kab. Mamuju Propinsi Sulbar kemudian Lel. Arman memberikan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa pun pergi meninggalkannya dan menuju ke rumah teman terdakwa yang bernama Lel. Supriadi di Dusun Bontomate'ne, Desa Bulloe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto untuk mengkonsumsi sabu dan setelah mengkonsumsi sabu sendiri sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu terdakwa lilit dengan kertas foil rokok kemudian terdakwa simpan dan pergi meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa menuju bengkel untuk kerja motor. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Lel. Suardi untuk mengkonsumsi lagi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok yang simpan sebelumnya, namun sesampainya di depan rumah Lel. Suardi sambil berdiri di pinggir jalan, ada beberapa orang yang datang menghampiri terdakwa dan memperkenalkan dirinya bahwa mereka adalah anggota narkoba Polres Jeneponto ingin melakukan pemeriksaan kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca yang ditemukan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara saya memegang alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup aqua botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa memanasi pireks tersebut dengan memakai korek gas, kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks tersebut sedikit demi sedikit dan memanasinya lagi dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2400 / NNF / VI / 2019, Tanggal 21 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Suandi Bin Lahoddin Dg. Gassing	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0415 gram (no. Barang bukti 5659/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 5660/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 5661/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

5659/2019/NNF, 5660/2019/NNF, dan 5661/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka dapat diketahui definisi tentang pecandu dengan penyalahguna dengan persamaan keduanya adalah seorang yang sama-sama menyalahgunakan narkotika, namun pembedanya adalah seorang Pecandu memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika, sedangkan Penyalahguna tidak memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama Terdakwa menjalani proses hukum tidak mendapatkan rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu yang menerangkan tentang ketergantungan tinggi atau kecanduan Terdakwa terhadap Narkotika maka dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tertangkap tangan pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu namun Terdakwa tidak termasuk dalam kategori mengalami ketergantungan tinggi atau kecanduan namun termasuk dalam kategori sebagai seorang penyalah guna sehingga sepatutnya dikenakan pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 dan tidak dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan tersangka mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri tanpa izin adalah melanggar hukum yang bertaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUANDI BIN LAHODDIN Dg. GASSING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu yang dililit dengan kertas foil rokok
  - 1 (satu) batang pireks kaca

*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina. Kacaribu, S.H, M.Kn, Jumiaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina. Kacaribu, S.H, M.Kn

Rizal Taufani, S.H., M.H

Jumiati,, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H